



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Kuswanto

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Asep Kuswanto  
NIP 197309021998031006

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Asep Kuswanto  
 NIP : 197309021998031006  
 Jabatan : Kepala Dinas  
 Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
<b>Sasaran Strategis</b>										
1	Pengelolaan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan	Persentase Pengelolaan Sampah	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>Definisi Operasional : Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah</p> <p>Metode Pengukuran : Penjumlahan persentase penanganan sampah dan pengurangan sampah</p> <p>Sumber Data: Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup</p>	N/A	100	N/A	100	100	Persentase
2	Optimalisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Kolaboratif serta Berwawasan Lingkungan	Persentase pengurangan sampah	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>Definisi Operasional: Total pengurangan sampah dibagi total timbulan sampah dikali 100%</p> <p>Metode Pengukuran : Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah</p> <p>Sumber Data : Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup</p>	N/A	30	N/A	30	30	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		Persentase penanganan sampah	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>Definisi Operasional: Penanganan sampah adalah kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah</p> <p>Metode Pengukuran : Total penanganan sampah dibagi total timbulan sampah dikali 100%</p> <p>Sumber Data : Data penimbangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	70	N/A	70	70	Persentase
3	Perbaiki Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Definisi Operasional: Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p> <p>Metode Pengukuran :  <math display="block">IP_3 = \sqrt{\frac{(C_1/L_0)_M^2 + (C_1/L_0)_R^2}{2}}</math> </p> <p>Sumber Data : Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup dari hasil pemantauan air sungai parameter pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat, Fecal Coli dan air danau/waduk/situ parameter pH, DO, BOD, COD, TSS, Total Nitrogen, Total Phosphat, Fecal Coli, Kecerahan, Klorofil</p>	N/A	N/A	N/A	45,69	45,69	Indeks
		Indeks Kualitas Udara	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Definisi Operasional: Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p>	N/A	N/A	N/A	72,6	72,6	Indeks

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Metode Pengukuran :  <math>I_{KU} = 100 - [50/0,9 \times (I_{eu} - 0.1)]</math> Iue = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2</p> <p>Sumber Data :            Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup dari hasil pemantauan SO2 dan NO2</p>						
		Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	Sistem Money Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon            b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim            c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional            d. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan iklim Nomor : P.5/PPI/SET/KUM.I/12/2017 Tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat</p> <p>Definisi Operasional :            Nilai persentase yang menggambarkan persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari nilai baselinenya, setelah dilakukan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca dari aksi Mitigasi pada sektor Limbah</p> <p>Metode Pengukuran :            Reduksi emisi GRK pada sektor limbah = (emisi GRK pada sektor limbah <i>baseline</i> dikurangi emisi GRK pada sektor limbah hasil inventori) dibagi emisi GRK pada sektor limbah <i>baseline</i>            Metode inventarisasi dan penghitungan emisi GRK mengacu pada IPCC 2006 <i>Guideline</i> (<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>)</p> <p>Sumber Data :            Hasil perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup</p>	N/A	N/A	N/A	0,45	0,45	Persentase
4	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	Sistem Money Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air            b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Definisi Operasional :            Nilai persentase jumlah kategori "cemar sedang" dibagi jumlah titik pemantauan</p> <p>Metode Pengukuran :            Rumus Indeks Pencemar =</p> $PI = \sqrt{\frac{\left[\frac{C_t}{L_{tM}}\right]^2 + \left[\frac{C_f}{L_{fR}}\right]^2}{2}}$	N/A	N/A	N/A	50	50	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Dimana :</p> <p>PI = <i>Pollution Index</i> (Indeks Pencemaran)</p> <p>Ci = Nilai Konsentrasi Pemantauan</p> <p>Lij = Nilai Baku Mutu</p> <p>Dengan kategori IP : Baik (0 - 1) ; Cemar Ringan (1,1 - 5) ; Cemar Sedang (5,1 - 10) dan Cemar Berat (&gt;10)</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Perhitungan mandiri, kategori sesuai ketentuan yang berlaku</p>						
		Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Nilai persentase jumlah hari kategori "sedang" dibagi jumlah hari pemantauan</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>Rumus ISPU = <math>((Ia - Ib) / (Xa - Xb)) * (Xx - Xb) + Ib</math></p> <p>dimana</p> <p>Ia = ISPU batas atas</p> <p>Ib = ISPU batas bawah</p> <p>Xa = Konsentrasi ambien batas atas (ug/m3)</p> <p>Xb = Konsentrasi ambien batas bawah (ug/m3)</p> <p>Xx = Konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran (ug/m3)</p> <p>Nilai ISPU dengan kategori</p> <p>Baik (1 - 50) ; Sedang (51 - 100) ; Tidak Sehat (101 - 200) ; Sangat Tidak Sehat = 201 - 300 ; Berbahaya (&gt;= 301)</p> <p>Kemudian : Jumlah ISPU dengan kategori "sedang" dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah hari pemantauan dalam 1 tahun</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Konsentrasi Polutan ambien berasal dari hasil pengukuran di SPKU (Stasiun Pemantau Kualitas Udara), kemudian dihitung ISPU harian, kategori ISPU sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara</p>	N/A	N/A	N/A	75	75	Persentase
<b>Sasaran Relevan Lainnya</b>										
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <p>b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p>	100	100	100	100	100	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Sumber Data :  <a href="https://komunikasi.jakarta.go.id/Login">https://komunikasi.jakarta.go.id/Login</a></p>						
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</p> <p>c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027.</p> <p>Definisi Operasional:            Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Metode Pengukuran:            a. Bobot 5%            PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD            b. Bobot 85%            PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki            c. Bobot 10%            PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)            (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB            (Polarisasi Data: <i>Maximize</i> ))</p> <p>Sumber Data :  <a href="https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login">https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login</a></p>	5	25	55	100	100	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]</p> <p>(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)</p> <p>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
8	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia</p>	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>).</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa  5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat  5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat  5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin  5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan  5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran :  Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p> <p>Sumber Data :  a. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP)  c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD)  Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p>						
9	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :  Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi Operasional :  Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>Metode Pengukuran :  Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>Penghitungan:  TW I :</p>	10	40	70	100	100	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025</p> <p>TW II, III dan IV :</p> <p>a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun.</p> <p>b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (<a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a>)</p> <p>c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD.</p> <p><i>Output Sasaran :</i></p> <p>a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I</p> <p>b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II</p> <p>c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III</p> <p>d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV</p> <p>Sumber Data : <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a></p>						
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <p>a. Komunikasi dan konsultasi;</p> <p>b. Penetapan konteks;</p> <p>c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);</p> <p>d. Penanganan Risiko; dan</p> <p>e. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko</p> <p>Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p>	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Metode Pengukuran :            [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%</p> <p><i>Output Sasaran :</i>            Triwulan I:            Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025            Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025</p> <p>Triwulan IV:            Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025</p> <p>Metode Pengukuran :            Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :            Triwulan I:            Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025            Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025</p> <p>Triwulan IV:            Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025</p> <p>Sumber Data :            Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)</p>						
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum            Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.</p> <p>Definisi Operasional :            Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.            a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.            b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Metode Pengukuran :            Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%;</p> <p>b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%;</p> <p>c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan</p> <p>d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%.</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>a. ≤ 60 = Rendah</p> <p>b. &gt; 60 s.d 70 = cukup</p> <p>c. &gt; 70 s.d 90 = Baik</p> <p>d. &gt; 90 s.d 100 = Sangat Baik</p> <p>Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026</p> <p>Sumber Data : BPKD</p>						
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP</p> <p>Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan</p> <p>Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)</p> <p>Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)</p>	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Jakarta,

2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi DKI Jakarta,



Asep Kuswanto  
NIP 197309021998031006

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab	
<b>Sasaran Strategis</b>										
1	Pengelolaan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan	Persentase Pengelolaan Sampah	100%	RA1. Menyusun Naskah Akademis Pengelolaan Sampah DKJ	KK1.1. Tersusunnya Draft Perda Pengelolaan Sampah DKJ	T/O1.1.1. Dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan T/O1.1.2. Laporan progress pelaksanaan kegiatan 50% T/O1.1.3. Laporan progress pelaksanaan kegiatan 75% T/O1.1.4. Laporan progress pelaksanaan kegiatan 100%	1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	
2	Optimalisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Kolaboratif serta Berwawasan Lingkungan	1. Persentase Pengurangan Sampah	30%	RA1. Melaksanakan pengurangan sampah organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui pengembangan Bio Konversi Maggot (BSF) dan Komposting	KK1.1. Terlaksananya pengurangan sampah organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui pengembangan Bio Konversi Maggot (BSF) dan komposting	T/O1.1.1. Laporan pengolahan sampah organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui pengolahan sampah organik dengan BSF dan komposting sebesar 593 ton	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah 2. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah	
						T/O1.1.2. Laporan pengolahan sampah organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui pengolahan sampah organik dengan BSF dan komposting sebesar 1.186 ton	1 Laporan	TW II		
						T/O1.1.3. Laporan pengolahan sampah organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui pengolahan sampah organik dengan BSF dan komposting sebesar 1.779 ton	1 Laporan	TW III		
						T/O1.1.4. Laporan pengolahan sampah organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui pengolahan sampah organik dengan BSF dan komposting sebesar 2.372 ton	1 Laporan	TW IV		
				RA2. Melaksanakan koordinasi dan monitoring pengurangan sampah an-organik skala rumah tangga dan/atau komunal	KK2.1. Terlaksananya koordinasi dan monitoring pengurangan sampah an-organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui Bank Sampah	T/O2.1.1. Laporan pengolahan sampah an-organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui Bank Sampah sebesar 2.492 ton	1 Laporan	TW I		1. Kepala Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah 2. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah
						T/O2.1.2. Laporan pengolahan sampah an-organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui Bank Sampah sebesar 4.984 ton	1 Laporan	TW II		
						T/O2.1.3. Laporan pengolahan sampah an-organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui Bank Sampah sebesar 7.476 ton	1 Laporan	TW III		
						T/O2.1.4. Laporan pengolahan sampah an-organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui Bank Sampah sebesar 9.968 ton	1 Laporan	TW IV		
				RA3. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan Pengelolaan Sampah oleh Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW (BPSRW)	KK3.1. Terlaksananya pendampingan dan pembinaan Pengelolaan Sampah oleh Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW (BPSRW)	T/O3.1.1. Laporan monitoring dan evaluasi rumah tangga yang melakukan pemilahan sebanyak 221.350 rumah tangga	1 Laporan	TW I		1. Kepala Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah 2. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah
						T/O3.1.2. Laporan monitoring dan evaluasi rumah tangga yang melakukan pemilahan sebanyak 227.860 rumah	1 Laporan	TW II		
						T/O3.1.3. Laporan monitoring dan evaluasi rumah tangga yang melakukan pemilahan sebanyak 234.370 rumah tangga	1 Laporan	TW III		

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggungjawab
						T/O3.1.4. Laporan monitoring dan evaluasi rumah tangga yang melakukan pemilahan sebanyak 240.880 rumah tangga	1 Laporan	TW IV	
				RA4. Membentuk Bank Sampah baru sebanyak 870 unit	KK4.1. Terbentuknya Bank Sampah baru sebanyak 870 unit	T/O4.1.1. Dokumen pemetaan bank sampah di tiap RW	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah
						T/O4.1.2. Dokumen standarisasi tata laksana Bank Sampah Unit	1 Dokumen	TW II	
						T/O4.1.3. Dokumen hasil monitoring progres pembentukan bank sampah baru	1 Dokumen	TW III	
						T/O4.1.4. Laporan hasil pembentukan bank sampah baru	1 Laporan	TW IV	
				RA5. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan pengurangan sampah ke masyarakat	KK5.1. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pengurangan sampah ke masyarakat	T/O5.1.1. Laporan hasil sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat sebanyak 150 lokasi di RW Proklamasi dan Sekolah Adiwiyata	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi
						T/O5.1.2. Laporan hasil sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat sebanyak 175 lokasi di RW Proklamasi dan Sekolah Adiwiyata	1 Laporan	TW II	
						T/O5.1.3. Laporan hasil sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat sebanyak 200 lokasi di RW Proklamasi dan Sekolah Adiwiyata	1 Laporan	TW III	
						T/O5.1.4. Laporan hasil sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat sebanyak 225 lokasi di RW Proklamasi dan Sekolah Adiwiyata	1 Laporan	TW IV	
	2. Persentase Penanganan Sampah	70%	RA1. Melaksanakan perencanaan TPS 3R	KK1.1. Terlaksananya dokumen perencanaan TPS 3R Dinas Lingkungan Hidup	T/O1.1.1. Dokumen Persiapan pelaksanaan perencanaan peningkatan TPS 3R	1 Dokumen	TW I	1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 2. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah	
T/O1.1.2. Laporan Hasil Perencanaan TPS 3R di 7 lokasi					1 Laporan	TW II			
T/O1.1.3. Laporan Hasil Perencanaan TPS 3R di 8 lokasi					1 Laporan	TW III			
RA2. Melaksanakan pemeliharaan TPS 3R			KK2.1. Terlaksananya pemeliharaan sampah di TPS 3R	T/O2.1.1. Dokumen persiapan pemeliharaan TPS 3R	1 Dokumen	TW I	Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah		
				T/O2.1.2. Laporan pemeliharaan TPS 3R	1 Laporan	TW II			
				T/O2.1.3. Laporan pemeliharaan TPS 3R	1 Laporan	TW III			
				T/O2.1.4. Laporan pemeliharaan TPS 3R	1 Laporan	TW IV			
RA3. Melaksanakan pengoperasian TPS 3R			KK3.1. Terlaksananya pengoperasian TPS 3R	T/O3.1.1. Laporan hasil pengolahan sampah di TPS 3R	1 Dokumen	TW I	1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 2. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah		
				T/O3.1.2. Laporan hasil pengolahan sampah di TPS 3R	1 Laporan	TW II			
				T/O3.1.3. Laporan hasil pengolahan sampah di TPS 3R	1 Laporan	TW III			
				T/O3.1.4. Laporan hasil pengolahan sampah di TPS 3R	1 Laporan	TW IV			

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggungjawab
				RA4. Melaksanakan pembangunan peningkatan TPS menjadi TPS 3R di 7 lokasi	KK4.1. Terlaksananya peningkatan TPS menjadi TPS 3R JB : 3 lokasi (Asrama Tegal Alur, Hanura, Rawa Buaya) JS : 4 lokasi (Menteng Atas, Brigif, Kemang Utara IX, Kramat Pela)	T/O4.1.1. Dokumen Persiapan pelaksanaan perencanaan peningkatan TPS 3R T/O4.1.2. Laporan pelaksanaan peningkatan TPS menjadi TPS 3R 25% T/O4.1.3. Laporan pelaksanaan peningkatan TPS menjadi TPS 3R 50% T/O4.1.4. Laporan pelaksanaan peningkatan TPS menjadi TPS 3R 100%	1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
				RA5. Melaksanakan pengolahan sampah di RDF Plant dalam Kota	KK5.1. Terlaksananya pengolahan sampah di RDF Plant Rorotan hingga 1.000 ton/hari	T/O5.1.1. Laporan uji coba pengolahan sampah RDF Plant Rorotan T/O5.1.2. Dokumen Persiapan Pengadaan Peningkatan Pengendalian Lingkungan RDF Plant Rorotan T/O5.1.3. Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Pengendalian Lingkungan RDF Plant Rorotan T/O5.1.4. Laporan Peningkatan Pengendalian Lingkungan dan Commissioning RDF Plant Rorotan	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu
				RA6. Melaksanakan pengolahan sampah di TPST Bantargebang	KK6.1. Terlaksananya pengolahan sampah Landfill Mining dan RDF Plant TPST Bantargebang kapasitas 2.000 ton/hari	T/O6.1.1. Laporan Pengelolaan Fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant TPST Bantargebang T/O6.1.2. Laporan Pengelolaan Fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant TPST Bantargebang T/O6.1.3. Laporan Pengelolaan Fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant TPST Bantargebang T/O6.1.4. Laporan Pengelolaan Fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant TPST Bantargebang	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu
					KK6.2. Terlaksananya pengolahan sampah di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) kapasitas 100 ton/hari	T/O6.2.1. Laporan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) T/O6.2.2. Laporan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) T/O6.2.3. Laporan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) T/O6.2.4. Laporan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu
				RA7. Melaksanakan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang	KK7.1. Terlaksananya pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang	T/O7.1.1. Laporan Pemrosesan Akhir Sampah di TPST Bantargebang T/O7.1.2. Laporan Pemrosesan Akhir Sampah di TPST Bantargebang T/O7.1.3. Laporan Pemrosesan Akhir Sampah di TPST Bantargebang T/O7.1.4. Laporan Pemrosesan Akhir Sampah di TPST Bantargebang	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA8. Menyusun tata kelola pengangkutan sampah	KK8.1. Tersusunnya tata kelola pengangkutan sampah	T/O8.1.1. Dokumen pengaturan rute pengangkutan sampah ke RDF Rorotan dan TPST Bantargebang	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah
				T/O8.1.2. Dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan kajian manajemen pengangkutan sampah	1 Dokumen	TW II			
				T/O8.1.3. Laporan progres pelaksanaan kegiatan kajian manajemen pengangkutan sampah	1 Laporan	TW III			
				T/O8.1.4. Dokumen manajemen pengangkutan sampah	1 Dokumen	TW IV			
				RA9. Melaksanakan penanganan sampah di Badan Air melalui pemeliharaan dan perbaikan saringan sampah	KK9.1. Terlaksananya penanganan sampah di Badan air melalui pemeliharaan dan perbaikan saringan sampah	T/O9.1.1. Dokumen persiapan pelaksanaan pemeliharaan saringan sampah	1 Dokumen	TW I	Kepala Unit Penanganan Sampah Badan Air
				T/O9.1.2. Laporan pelaksanaan 50% pemeliharaan saringan sampah	1 Laporan	TW II			
				T/O9.1.3. Laporan pelaksanaan 75% pemeliharaan saringan sampah	1 Laporan	TW III			
				T/O9.1.4. Laporan pelaksanaan 100% pemeliharaan saringan sampah	1 Laporan	TW IV			
3	Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air	45,69	RA1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA)	KK1.1. Terlaksananya koordinasi dalam rangka penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA)	T/O1.1.1. Laporan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait tentang penetapan lokasi pantau untuk penghitungan nilai IKA tahun 2025	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Tata Lingkungan
						T/O1.1.2. Laporan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait tentang hasil capaian nilai IKA tahun sebelumnya dan strategi untuk meningkatkan capaian nilai IKA tahun 2025	1 Laporan	TW II	
						T/O1.1.3. Laporan hasil penghitungan nilai IKA tahun 2025 tahap 1	1 Laporan	TW III	
						T/O1.1.4. Laporan akhir hasil penghitungan nilai IKA tahun 2025	1 Laporan	TW IV	
		2. Indeks Kualitas Udara	72,60	RA1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	KK1.1. Terlaksananya koordinasi dalam rangka penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	T/O1.1.1. Laporan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait tentang penetapan lokasi pantau untuk penghitungan nilai IKU tahun 2025	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Tata Lingkungan
						T/O1.1.2. Laporan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait tentang hasil capaian nilai IKU tahun sebelumnya dan strategi untuk meningkatkan capaian nilai IKU tahun 2025	1 Laporan	TW II	
						T/O1.1.3. Laporan hasil penghitungan nilai IKU tahun 2025 tahap 1	1 Laporan	TW III	
						T/O1.1.4. Laporan akhir hasil penghitungan nilai IKU tahun 2025	1 Laporan	TW IV	
		3. Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	0,45%	RA1. Melakukan monitoring dan evaluasi upaya penurunan emisi GRK pada sektor limbah	KK1.1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi upaya penurunan emisi GRK pada sektor limbah	T/O1.1.1. Dokumen persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi upaya penurunan emisi GRK pada sektor limbah	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Tata Lingkungan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggungjawab
						T/O1.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi upaya penurunan emisi GRK pada sektor limbah	1 Laporan	TW II	
						T/O1.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi upaya penurunan emisi GRK pada sektor limbah	1 Laporan	TW III	
						T/O1.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi upaya penurunan emisi GRK pada sektor limbah	1 Laporan	TW IV	
4	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	1. Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	50%	RA1. Melaksanakan peningkatan sistem pemantauan kualitas air permukaan secara <i>online</i> dan <i>realtime</i>	KK1.1. Terlaksananya peningkatan sistem pemantauan kualitas air sungai secara <i>online</i> dan <i>realtime</i>	T/O1.1.1. Dokumen Penyusunan KAK dan Laporan Finalisasi Pemilihan Lokasi	2 Laporan	TW I	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
						T/O1.1.2. Laporan pelaksanaan pengadaan dan Laporan perizinan lokasi pemasangan <i>online monitoring</i> sistem	2 Laporan	TW II	
						T/O1.1.3. Laporan penyelesaian pemasangan pondasi, instalasi listrik, dan internet	1 Laporan	TW III	
						T/O1.1.4. Laporan penyelesaian proses instalasi <i>online monitoring</i> sistem	1 Laporan	TW IV	
				RA2. Melaksanakan peningkatan pemantauan kualitas air	KK2.1. Terlaksananya peningkatan pemantauan kualitas air	T/O2.1.1. Dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan dan Laporan koordinasi persiapan pelaksanaan pemantauan kualitas air dengan internal dan eksternal	2 Laporan	TW I	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
						T/O2.1.2. Laporan hasil uji dan pemantauan kualitas air	1 Laporan	TW II	
						T/O2.1.3. Laporan hasil uji dan pemantauan kualitas air	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.4. Laporan hasil uji dan pemantauan kualitas air	2 Laporan	TW IV	
				RA3. Melaksanakan pengendalian pengelolaan air limbah pada kegiatan usaha	KK3.1. Terlaksananya pengendalian pengelolaan air limbah pada kegiatan usaha	T/O3.1.1. Laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan air limbah pada kegiatan usaha sebanyak 403 kegiatan/ usaha dan Laporan hasil penegakan hukum terhadap pengendalian pengelolaan air limbah	2 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
						T/O3.1.2. Laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan air limbah pada kegiatan usaha sebanyak 834 kegiatan/ usaha dan Laporan hasil penegakan hukum terhadap pengendalian pengelolaan air limbah	2 laporan	TW II	
						T/O3.1.3. Laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan air limbah pada kegiatan usaha sebanyak 1.265 kegiatan/ usaha dan Laporan hasil penegakan hukum terhadap pengendalian pengelolaan air limbah	2 laporan	TW III	
						T/O3.1.4. Laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan air limbah pada kegiatan usaha sebanyak 1.703 kegiatan/ usaha dan Laporan hasil penegakan hukum terhadap pengendalian pengelolaan air limbah	2 Laporan	TW IV	
RA4. Melaksanakan sosialisasi masyarakat terhadap pengelolaan air sungai, situ/waduk	KK4.1. Terlaksananya sosialisasi masyarakat terhadap pengelolaan air sungai dan air situ/waduk	T/O4.1.1. Kampanye Pengelolaan Air Sungai dan Air Situ/Waduk melalui media sosial	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi				
		T/O4.1.2. Kampanye Pengelolaan Air Sungai dan Air Situ/Waduk melalui media sosial	1 Laporan	TW IV					

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA5. Melaksanakan peningkatan kapasitas pengambilan contoh uji	KK5.1. Terlaksananya peningkatan kapasitas pengambilan contoh uji	T/O5.1.1. Dokumen persiapan pelaksanaan peningkatan kapasitas pengambilan contoh uji T/O5.1.2. Laporan hasil pengadaan pelaksanaan peningkatan kapasitas pengambilan contoh uji T/O5.1.3. Laporan pelaksanaan <i>commissioning</i> peningkatan kapasitas pengambilan contoh uji T/O5.1.4. Laporan hasil peningkatan kapasitas pengambilan contoh uji	1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah
		2. Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	75%	RA1. Menyediakan data integrasi hasil pemantauan kualitas udara dari SPKU yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada website udara	KK1.1. Tersedianya data integrasi hasil pemantauan kualitas udara dari SPKU yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada website udara	T/O1.1.1. Laporan persiapan integrasi data alat pemantauan kualitas udara pengadaan tahun 2024 ke dalam website udara.jakarta.go.id T/O1.1.2. Laporan integrasi data alat pemantauan kualitas udara pengadaan tahun 2024 ke dalam website udara.jakarta.go.id T/O1.1.3. Laporan integrasi data alat pemantauan kualitas udara pengadaan tahun 2024 ke dalam Sistem JAKI T/O1.1.4. Laporan evaluasi akses data pada Website udara.jakarta.go.id dan Sistem JAKI	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	1. Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
				RA2. Melaksanakan penambahan stasiun/alat pemantau kualitas udara dengan basis data terintegrasi dalam sistem pemantauan kualitas udara	KK2.1. Terlaksananya penambahan stasiun/alat pemantau kualitas udara dengan basis data terintegrasi dalam sistem pemantauan kualitas udara sebanyak 3 unit	T/O2.1.1. Dokumen Penyusunan KAK dan Laporan Finalisasi Pemilihan Lokasi T/O2.1.2. Laporan pelaksanaan pengadaan dan Laporan perizinan lokasi pemasangan SPKU T/O2.1.3. Laporan penyelesaian pemasangan pondasi, instalasi listrik, dan internet T/O2.1.4. Laporan penyelesaian proses instalasi SPKU	2 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
				RA3. Melaksanakan penerapan uji emisi kendaraan bermotor	KK3.1. Terlaksananya Uji Kepatuhan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	T/O3.1.1. Laporan pelaksanaan 8 kali uji kepatuhan T/O3.1.2. Laporan pelaksanaan 17 kali uji kepatuhan T/O3.1.3. Laporan pelaksanaan 17 kali uji kepatuhan T/O3.1.4. Laporan pelaksanaan 14 kali uji kepatuhan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2. Para Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
					KK3.2. Terlaksananya uji emisi gratis	T/O3.2.1. Laporan pelaksanaan uji emisi gratis sebanyak 1200 unit kendaraan T/O3.2.2. Laporan pelaksanaan uji emisi gratis sebanyak 2800 unit kendaraan T/O3.2.3. Laporan pelaksanaan uji emisi gratis sebanyak 3000 unit kendaraan T/O3.2.4. Laporan pelaksanaan uji emisi gratis sebanyak 3000 unit kendaraan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2. Para Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
					KK3.3. Terlaksananya Pelatihan Teknisi Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	T/O3.3.1. Dokumen persiapan pelatihan teknisi uji emisi gas buang kendaraan bermotor	1 Dokumen	TW I	1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2. Para Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
						T/O3.3.2. Laporan pelaksanaan pelatihan teknisi uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebanyak 5 kali 150 peserta	1 Laporan	TW II	
						T/O3.3.3. Laporan pelaksanaan pelatihan teknisi uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebanyak 8 kali 240 peserta	1 Laporan	TW III	
						T/O3.3.4. Laporan pelaksanaan pelatihan teknisi uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebanyak 6 kali 180 peserta	1 Laporan	TW IV	
				RA4. Melaksanakan pengendalian pengelolaan emisi sumber tidak bergerak pada kegiatan usaha pengawasan dan penegakan lingkungan aspek pengelolaan emisi sumber tidak bergerak (cerobong)	KK4.1. Terlaksananya pengendalian pengelolaan emisi sumber tidak bergerak pada kegiatan usaha pengawasan dan penegakan lingkungan aspek pengelolaan emisi sumber tidak bergerak (cerobong)	T/O4.1.1. Dokumen persiapan dan penentuan target usaha dan/atau kegiatan	1 Dokumen	TW I	1. Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum 2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara 3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur
						T/O4.1.2. Laporan hasil pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan emisi sumber tidak bergerak (cerobong) secara kontinu 2 kegiatan usaha dan Laporan hasil penegakan hukum terhadap pengendalian pengelolaan emisi sumber tidak bergerak (cerobong) secara kontinu 2 kegiatan usaha	2 Laporan	TW II	
						T/O4.1.3. Laporan hasil pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan emisi sumber tidak bergerak (cerobong) secara kontinu 4 kegiatan usaha dan 34 kegiatan usaha secara non kontinu dan Laporan hasil penegakan hukum terhadap pengendalian pengelolaan emisi sumber tidak bergerak (cerobong) secara kontinu 4 kegiatan usaha dan 34 kegiatan usaha secara non kontinu	2 Laporan	TW III	
						T/O4.1.4. Laporan hasil pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan emisi sumber tidak bergerak (cerobong) secara kontinu 4 kegiatan usaha dan 34 kegiatan usaha secara non kontinu dan Laporan hasil penegakan hukum terhadap pengendalian pengelolaan emisi sumber tidak bergerak (cerobong) secara kontinu 4 kegiatan usaha dan 34 kegiatan usaha secara non kontinu	2 Laporan	TW IV	
				RA5. Melaksanakan kampanye pengendalian pencemaran udara melalui media masa dan media sosial	KK5.1. Terlaksananya kampanye pengendalian pencemaran udara melalui media masa dan media sosial	T/O5.1.1. Nota dinas rapat koordinasi persiapan kerja sama kampanye pengendalian pencemaran udara termasuk sistem informasinya	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
						T/O5.1.2. Kerjasama kampanye Pengendalian Pencemaran Udara melalui media radio	1 Laporan	TW 2	
						T/O5.1.3. Laporan pelaksanaan kampanye Pengendalian Pencemaran Udara melalui media radio	1 Laporan	TW 3	
						T/O5.1.4. Laporan pelaksanaan kampanye Pengendalian Pencemaran Udara melalui media radio	1 Laporan	TW 4	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
<b>Sasaran Relevan Lainnya</b>									
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Terelesainya bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II	
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III	
						T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV	
				RA2. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi
						T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II	
						T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW III	
						T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW IV	
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW I	
						RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target	T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	
				T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan			TW III	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
					TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1. 3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1 Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah 3. Para Kepala UPT
7	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Berita Acara	TW IV	Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	
8	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O.1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan ( <i>tagging</i> ) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai ( <i>tagging</i> ) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan ( <i>tagging</i> ) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah 4. Para Kepala UPT

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggungjawab
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	1. Para Kepala Bidang 2. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah 3. Para Kepala UPT
						T/O3.1.2 Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	
						T/O3.1.3 Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	
						T/O3.1.4 Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	1. Para Kepala Bidang 2. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah 3. Para Kepala UPT
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	
						T/O4.1.4 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	
9	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK.2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	
						T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Menyusun Dokumen Penilaian Resiko Tahun 2025	KK1.1. Terlaksananya penyusunan dokumen Penilaian Resiko Tahun 2025	T/O1.1.1. Tersedianya Dokumen Penilaian Resiko Tahun 2025	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyusun Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025	KK2.1. Terlaksananya penyusunan Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah 4. Para Kepala UPT
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada monev Bappeda	1 Data	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah 4. Para Kepala UPT
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. Data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas 6 Wilayah 4. Para Kepala UPT
				RA3. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
			T/O3.1.2. Laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.			1 Laporan	TW II		
			T/O3.1.3. Laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.			1 Laporan	TW III		
			T/O3.1.4. Laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.			1 Laporan	TW IV		
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
					T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II		
					T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III		
					T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV		

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

  
Pramono Anung

Jakarta,

2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi DKI Jakarta,



Asep Kuswanto  
NIP. 197309021998031006